

MENAKAR KOMPETENSI RELATIF PENGADILAN PERIKANAN DALAM RANGKA TERCIPTANYA KEPASTIAN HUKUM DI BIDANG PERIKANAN

Made Cadusa Suarsa, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

cadusalyt@gmail.com

I Putu Rasmadi Arsha Putra, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

putu_rasmadi@unud.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menakar kompetensi relatif pengadilan perikanan yang ditinjau berdasarkan UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Metode penelitian dalam studi ini adalah hukum normatif serta menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil dari studi ini memperlihatkan bahwa pengaturan mengenai daerah hukum yang menjadi kompetensi relatif dari pengadilan perikanan diatur dalam Pasal 71A UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang meliputi Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Dengan terbatasnya jumlah pengadilan perikanan dan luasnya daerah hukum yang menjadi kewenangannya tentunya berimplikasi pada kekaburan kompetensi relatif yang dimiliki pengadilan perikanan dalam mengadili tindak pidana perikanan. Penyelesaian tindak pidana di bidang perikanan di wilayah yang belum memiliki pengadilan perikanan, umumnya diadili di pengadilan perikanan yang mempunyai daerah hukum meliputi pengadilan negeri yang terdekat dengan tempat kejadian perkara. Sehingga yang perlu mendapatkan perhatian yaitu terkait dengan pengkhususan penetapan daerah hukum yang menjadi kompetensi relatif dari masing-masing pengadilan perikanan dalam upaya terciptanya kepastian hukum di bidang perikanan.

Kata Kunci: Kompetensi Relatif, Kewenangan Nisbi, Pengadilan Perikanan, Kepastian Hukum

ABSTRACT

The purpose of this study is to measure competence is relatively court fisheries are reviewed based on Act Numb 45 of 2009 on the amendment of Act Numb 31 of 2004 on Fisheries. This study using the method of normative legal research with the approach of legislation and conceptual. The results of the study show that the arrangement of the area of law that became the competence of the court of fisheries set out in Article 71A Act Numb 45 of 2009 on the amendment of Act Numb 31 of 2004 on Fisheries which covers an Area of Management of the Fisheries of the Republic of Indonesia. With the limited number of court of fisheries and breadth of the area of law that became the authority certainly has implications for the blur competence relative who owned the court of fisheries in deciding criminal acts in the field of fisheries. The completion of the criminal acts of fisheries that occur in regions that do not have a court of fisheries, generally on trial in the court of fisheries has jurisdiction in accordance with the state court closest to the scene of the crime. So need to get the attention that is associated with the superiority of the determination of the area of law that became the competence relative of each court of fisheries in order to create legal certainty in the field of fisheries.

Keywords: Relative Competence, Relative Authority, Fisheries Court, Legal Certainty

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Sebagai satu dari sekian negara kepulauan (*archipelagic state*), keberadaan pulau yang tersebar di wilayah Indonesia sangat strategis.¹ Dua pertiga wilayah Indonesia yang terdiri dari perairan laut, tentunya meliputi teluk, laut lepas, laut pesisir, dan selat. Dengan bentang alam itu, tentu Indonesia memiliki potensi perikanan yang melimpah sehingga memiliki andil di dalam penyediaan bahan pangan, perdagangan, dan kesempatan kerja yang tentunya bermuara pada peningkatan kesejahteraan ekonomi penduduk Indonesia.²

Ibarat sebuah pisau bermata dua, di satu sisi kekayaan sumber daya laut membawa keuntungan yang luar biasa, akan tetapi di balik keuntungan tersebut terdapat berbagai permasalahan yang mengiringi. Permasalahan yang kemudian berpotensi muncul diantaranya pencemaran laut,³ penangkapan ikan yang berlebihan ataupun berujung pada pencurian ikan. Wilayah yang rawan terjadi pencurian ikan yaitu mulai dari zona ekonomi eksklusif sampai leut teritorial. Dalam melakukan pencurian ikan, tidak jarang keberadaan kapal asing illegal ini juga berdampak bagi ekosistem laut di dalamnya sehingga akan menimbulkan kerugian terhadap negara. Dengan kekayaan sumber daya laut Indonesia yang sedemikian rupa dengan dengan dampak negatif yang selalu menyelimuti, tak jarang kekayaan laut itu ingin dinikmati pula oleh warga negara asing. Sehingga pemanfaatan sektor perikanan beserta kekayaan lautnya harus dikelola dan dijaga dengan baik agar eksploitasi terhadap kekayaan laut Indonesia dapat dihindari.

Dalam menjaga kekayaan sumber daya laut khususnya perikanan dari gangguan dan ancaman pihak lain, hal yang mesti mendapatkan atensi yaitu proses penegakan hukum di dalamnya. Perangkat hukum yang mengatur tentang perikanan dengan diiringi oleh dukungan kelembagaan peradilan yang baik merupakan pilar pendukung di dalam proses penegakan hukum.⁴ Perangkat hukum yang mengatur penyelenggaraan dalam sektor perikanan yaitu UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang dilakukan beberapa perubahan melalui UU No. 45 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU Perikanan) beserta aturan turunannya. Dukungan kelembagaan peradilan telah diwujudkan melalui terbentuknya sebuah pengadilan yang membidangi masalah perikanan sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 71 UU Perikanan yang pada intinya mengamanatkan terbentuknya pengadilan perikanan yang memiliki kewenangan di dalam mengadili tindak pidana perikanan. Dari ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa kewenangan mengadili perkara di bidang perikanan terletak pada pengadilan perikanan yang memiliki sifat khusus dalam memutus tindak pidana dalam sektor perikanan.

¹ Sasvia, Hayyu. "Penegakan Hukum Perikanan di Wilayah Laut Indonesia". *Jurnal Lex Scientia* 3, No. 2 (2019): 228.

² Ali, Mansur Armin Bin. "Bentuk Dan Mekanisme Perlindungan Hukum Atas Sumber Daya Perikanan di Indonesia". *Jurnal Hermeneutika* 5, No. 1 (2021): 2.

³ Tiaraputri, Adi dan Diana, Ledy. "Peran Serta Masyarakat Dalam Pengawasan Sumber Daya Kelautan di Kabupaten Bengkalis Dalam Perspektif Hukum Laut Nasional". *Jurnal Prosiding* 2, No. 1 (2017): 27.

⁴ Khopiatuziadah. "Evaluasi Pengadilan Perikanan Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Perikanan Dalam Rangka Perubahan Kedua Undang-Undang Tentang Perikanan". *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, No. 1 (2017): 17-18.

Sifat khusus yang melekat dalam pengadilan perikanan memberikan kedudukan terhadap pengadilan perikanan sebagai pengadilan khusus.⁵ Hal tersebut seperti yang tertuang dalam ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU Perikanan yang berbunyi "Pengadilan perikanan merupakan pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan umum". Adapun yang dimaksud pengadilan khusus sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 8 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) yaitu "Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang". Sampai saat ini, terdapat beberapa pengadilan yang dapat dikategorikan sebagai pengadilan khusus sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 27 UU Kekuasaan Kehakiman yaitu "Yang dimaksud dengan pengadilan khusus antara lain adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial dan pengadilan perikanan yang berada di lingkungan peradilan umum, serta pengadilan pajak yang berada di lingkungan peradilan tata usaha negara".

Terdapat suatu hal menarik yang menjadi titik fokus perhatian yaitu terkait dengan perbedaan dasar hukum pembentukan pengadilan perikanan. Pada awalnya pembentukan pengadilan khusus diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman yang menjelaskan bahwa "Ketentuan mengenai pembentukan pengadilan khusus diatur dalam undang-undang". Kemudian mengenai pembentukan pengadilan khusus yang membidangi masalah perikanan dijabarkan langsung dalam Pasal 71 ayat (1) UU Perikanan yang berbunyi "Dengan Undang-Undang ini dibentuk pengadilan perikanan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan". Selanjutnya ketentuan mengenai pembentukan pengadilan perikanan diatur lebih lanjut dalam Pasal 71 ayat (5) UU Perikanan yang menjelaskan bahwa "Pembentukan pengadilan perikanan selanjutnya dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden".

Perbedaan dasar hukum mengenai pembentukan pengadilan perikanan tersebut memberikan implikasi terkait dengan perbedaan daerah hukum yang menjadi kewenangan dari pengadilan perikanan dalam memutus perkara, baik yang dibentuk berdasarkan undang-undang maupun keppres. Daerah hukum kewenangan pengadilan perikanan yang dibentuk berdasarkan undang-undang tercermin melalui ketentuan Pasal 71A UU Perikanan yang menegaskan bahwa "Pengadilan perikanan berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, baik yang dilakukan oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing". Sedangkan daerah hukum kewenangan pengadilan perikanan yang dibentuk berdasarkan keputusan presiden tercermin melalui ketentuan Pasal 3 ayat (1) sampai ayat (3) Keppres RI No. 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Pengadilan Perikanan Pada Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan Negeri Sorong, dan Pengadilan Negeri Merauke yang pada intinya menjelaskan bahwa daerah hukum wewenang pengadilan perikanan hanya menjangkau daerah dari pengadilan itu sendiri. Dari kedua perbedaan dasar hukum yang telah disebutkan, keppres tersebut tidak ada menyebutkan "Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

⁵ Anom, Surya. "Yurisdiksi Kewenangan Relatif Pengadilan Perikanan dalam Memutus Perkara Perikanan di Indonesia". *Jurnal Ilmu Hukum* 3, No. 2 (2020): 66.

(selanjutnya disebut WPPNRI)" termasuk sebagai daerah hukum yang menjadi wewenang (kompetensi relatif) pengadilan perikanan, lain halnya sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 71A UU Perikanan.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, penulisan artikel ini dilakukan untuk menakar secara komprehensif terkait dengan jangkauan daerah hukum yang menjadi wewenang pengadilan perikanan (kewenangan relatif) dalam mengadili perkara perikanan di Indonesia. Hal tersebut bertitik tolak pada perbedaan daerah hukum yang menjadi wewenang pengadilan perikanan, baik yang mencakup WPPNRI ataupun yang hanya mencakup daerah hukum pengadilan negeri setempat. Sehingga, penetapan WPPNRI tersebut terlalu luas untuk kemudian ditetapkan sebagai daerah hukum wewenang pengadilan perikanan. Untuk menghindari kesimpangsiuran memang diperlukan pengaturan lebih lanjut untuk memperjelas kompetensi relatif agar kemudian kepastian hukum di bidang perikanan dapat terwujud.

1.2. Rumusan Masalah

Bertalian dengan latar belakang sebagaimana dijabarkan di atas, adapun sedikitnya 2 (dua) rumusan masalah yang akan dibahas diantaranya:

1. Bagaimana pengaturan batasan daerah hukum kewenangan (kompetensi relatif) pengadilan perikanan sebagai pengadilan khusus?
2. Bagaimana penyelesaian perkara tindak pidana perikanan di daerah yang belum memiliki pengadilan perikanan?

1.3. Tujuan Penulisan

Penting untuk diketahui, bahwasannya sebelumnya sudah terdapat penelitian dengan tema serupa yang berjudul "Yurisdiksi Kewenangan Relatif Pengadilan Perikanan dalam Memutus Perkara Perikanan di Indonesia" yang ditulis oleh Surya Anom pada Jurnal Ilmu Hukum "Nurani Hukum". Hasil studi tersebut, menunjukkan bahwa ruang lingkup berlakunya UU Perikanan mencakup wilayah WPPNRI dan diluar wilayah WPPNRI (khusus untuk kapal berbendera Indonesia). Kendati demikian, terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang teletak pada dimuatnya penyelesaian dalam mengadili tindak pidana perikanan di daerah yang belum terdapat pengadilan perikanan. Dengan demikian, artikel ini ditulis dengan tujuan untuk menakar daerah hukum yang menjadi kewenangan (kompetensi relatif) pengadilan perikanan. Selain itu, untuk mengetahui bagaimana penyelesaian tindak pidana dalam sektor perikanan yang terjadi di daerah yang belum memiliki pengadilan perikanan, atau dengan kata lain diluar daerah hukum kewenangan pengadilan perikanan yang hanya meliputi wilayah pengadilan negeri setempat.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum normatif digunakan dalam penulisan artikel ini, hal tersebut dikarenakan meneliti beberapa permasalahan melalui peraturan perundang-undangan, literatur, ataupun bahan hukum lain. Dalam penelitian ini terdapat dua pendekatan yang dipakai: (1) *pertama*, pendekatan undang-undang (*statute approach*) yang mana undang-undang sebagai bahan hukum digunakan untuk menganalisis daerah hukum kewenangan (kompetensi relatif) Pengadilan Perikanan; (2) *kedua*,

pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu untuk menguatkan argumentasi hukum yang dibangun dengan menyajikan pandangan-pandangan serta doktrin ilmu hukum, sehingga akan terlahir sebuah konsep hukum yang dapat merespons permasalahan yang terjadi. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, bahan hukum tersebut dihimpun dengan menggunakan sebuah teknik studi pustaka dengan cara menelusuri peraturan-peraturan maupun literatur yang berhubungan dengan kompetensi relatif dari sebuah badan peradilan yang membidangi perkara perikanan. Setelah itu, bahan hukum yang dikumpulkan melalui teknik studi pustaka akan dirangkai menjadi sebuah gambaran yang utuh mengenai ketentuan, kaidah, serta asas-asas hukum. Analisis yang dilakukan yaitu secara kualitatif serta data yang didapat akan dikaji secara komprehensif, kemudian hasil analisis akan disajikan secara deskriptif analisis dengan menjabarkan secara komprehensif mengenai subjek serta objek penelitian.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengaturan Batasan Daerah Hukum Kewenangan (Kompetensi Relatif) Pengadilan Perikanan sebagai Pengadilan Khusus

Peradilan khusus sebagaimana dikemukakan Jimly Asshiddiqie, sering diartikan sebagai suatu badan peradilan di luar peradilan umum. Dalam benang merah sejarah peradilan di Indonesia, terminologi 'peradilan khusus' lazimnya dimaknai sebagai kontra-argumen terhadap definisi peradilan umum yang berjenjang. Jenjang peradilan tersebut dalam peradilan Hindia Belanda berawal dari badan peradilan yang sudah diakui keberadaannya, seperti "*Landraad*", "*Raad van Justitie*", "*Hogeraad*" yang secara berurutan merupakan pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan mahkamah agung. Oleh karenanya, bentuk peradilan di luar peradilan pada umumnya disebut peradilan khusus.⁶ Peradilan khusus juga dijelaskan di dalam Pasal 1 angka 8 UU Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi "Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang". Tujuan pembentukan sebuah peradilan yang khusus membidangi masalah perikanan yaitu sebagai penerapan dari asas trilogi peradilan yang meliputi sederhana, cepat dan biaya ringan.⁷

Dalam hukum positif, pembentukan pengadilan khusus diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman yang secara tegas menyebutkan bahwa "Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung". Adapun lingkungan peradilan yang dimaksud sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 25 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman yaitu "Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara". Merujuk pada ketentuan itu, dapat dipahami bahwa dari keempat lingkungan peradilan itu sangat memungkinkan untuk dilakukan sebuah

⁶ Asshiddiqie, Jimly. *Pengadilan Khusus dalam Bunga Rampai Putih Hitam Pengadilan Khusus* (Jakarta, Komisi Yudisial RI, 2013), 5-6.

⁷ Abdullah, Sayidin. "Prinsip Efisiensi Dalam Peradilan Tindak Pidana Perikanan". *Jurnal Ilmu Hukum* 8, No. 3 (2014): 494.

pengkhususan dalam masing-masing lingkungan peradilan.⁸ Sampai saat ini, sudah terdapat beberapa pengkhususan sebagaimana termaktub dalam Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “Yang dimaksud dengan pengadilan khusus antara lain adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial dan pengadilan perikanan yang berada di lingkungan peradilan umum, serta pengadilan pajak yang berada di lingkungan peradilan tata usaha negara”.

Setiap lingkungan badan peradilan dan tak terkecuali bagi pengadilan khusus yang ada di dalamnya memiliki kompetensi masing-masing. Kompetensi berasal dari bahasa Latin yaitu *competentia* yang berarti *hetgeen aan lemand toekomst* (apa yang menjadi wewenang seseorang) untuk memutuskan sesuatu. Kompetensi pengadilan dapat dibagi menjadi dua, yaitu (1) kompetensi kehakiman atribusi adalah kewenangan mutlak atau kompetensi absolut ialah kompetensi badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu dan secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan peradilan lain dan (2) kompetensi kehakiman distribusi atau kompetensi relatif atau kompetensi nisbi ialah sesuai asas *actor sequitur forum rei* (yang berwenang adalah pengadilan tempat kedudukan tergugat)⁹, atau dengan kata lain kompetensi relatif ditentukan berdasarkan wilayah hukum yang menjadi wilayah kewenangannya.¹⁰

Setiap lembaga peradilan telah diatur memiliki kewenangan absolut dan relatif yang diatur dalam undang-undangnya sendiri. Setiap lembaga peradilan hanya berwenang memeriksa dan memutus perkara berdasarkan kewenangan yang telah ditentukan dan sebaliknya tidak berwenang menyelesaikan perkara di luar kewenangannya. Menurut Yahya Harahap, Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 18 UU Kekuasaan Kehakiman merupakan landasan sistem peradilan negara (*state court system*) yang dibagi dan terpisah berdasarkan yurisdiksi (*based on jurisdiction*). Tujuan dan rasio penentuan batas kewenangan setiap lingkungan peradilan agar terbina suatu pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang tertib antar masing-masing lingkungan.¹¹ Masing-masing berjalan sesuai dengan rel yang telah ditentukan untuk mereka lalui, sehingga setiap lembaga pengadilan tidak saling tumpang tindih kewenangannya dengan lembaga peradilan lainnya.

Pengaturan mengenai kompetensi absolut dari pengadilan perikanan mengacu pada ketentuan Pasal 71A UU Perikanan¹² yang mengatur bahwa “Pengadilan perikanan berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, baik yang dilakukan oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing”. Dengan demikian pengadilan perikanan mempunyai kompetensi absolut (kewenangan mutlak) yaitu secara khusus mengadili sengketa di bidang perikanan, yang mana secara absolut hal tersebut tidak dapat dilakukan melalui badan peradilan yang lain. Dikarenakan UU No. 45 Tahun 2009 sebagai *lex posteriori* dan UU No. 31

⁸ Siswanto, Ade Hari. “Peran Pengadilan Perikanan Dalam Illegal Fishing Oleh Kapal Asing Di Wilayah Kedaulatan Laut Indonesia”. *Jurnal Forum Ilmiah* 16, No. 1 (2019): 21.

⁹ Neno, Victor Yaved. *Implikasi Pembatasan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara* (Jakarta, PT Citra Aditya Bakti, 2018), 33.

¹⁰ Ivan, Randang S. “Tinjauan Yuridis Tentang Peranan Identitas Domisili Dalam Menentukan Kompetensi Relatif Pengadilan”. *Jurnal Lex Privatum* 4, No. 1 (2016): 26.

¹¹ Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata* (Jakarta, Sinar Grafika, 2017), 231.

¹² Franslia, Chyntia. “Efektivitas Pengadilan Perikanan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Bidang Perikanan”. *Alsa Indonesia Law Journal* 2, No. 2 (2020): 3.

Tahun 2004 sebagai *lex priori*, sehingga beberapa pengaturan tentang perikanan yang diatur undang-undang terdahulu masih berlaku selama tidak diganti oleh ketentuan dalam undang-undang yang baru.

Sedangkan pengaturan mengenai kompetensi relatif (kewenangan nisbi) pengadilan perikanan tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Pertama, kompetensi relatif pengadilan perikanan berdasarkan Pasal 71A UU Perikanan menegaskan bahwa "Pengadilan perikanan berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, baik yang dilakukan oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing". Kedua, kompetensi relatif pengadilan perikanan berdasarkan Pasal 3 Keppres RI No. 6 Tahun 2014 yang menyebutkan daerah hukum yang menjadi kewenangan dari pengadilan perikanan hanya meliputi daerah hukum dari pengadilan negeri setempat. Ketiga, kompetensi relatif pengadilan perikanan berdasarkan Pasal 1 angka 1 Perma RI No. 1 Tahun 2007 tentang Pengadilan Perikanan yang menegaskan bahwa "Kompetensi relatif adalah wewenang pengadilan perikanan sesuai dengan daerah hukum Pengadilan Negeri setempat".

Berbanding terbalik dengan kompetensi relatif sebagaimana yang diatur dalam UU Perikanan, Keppres RI No. 6 Tahun 2014 dan Perma RI No. 1 Tahun 2007 tersebut tidak ada menyebutkan WPPNRI sebagai daerah hukum yang menjadi wewenang pengadilan perikanan, akan tetapi diatur lebih khusus mengenai daerah hukum yang menjadi kewenangan pengadilan perikanan yaitu meliputi daerah hukum pengadilan negeri setempat. Terlalu luasnya WPPNRI untuk kemudian ditetapkan sebagai kompetensi relatif dari pengadilan perikanan sebagaimana disebutkan dalam UU Perikanan tentunya menjadi permasalahan serius yang menimbulkan kekaburan kompetensi relatif pengadilan perikanan yang bermuara pada ketidakpastian hukum dalam bidang perikanan di Indonesia. Padahal kepastian hukum adalah kondisi mutlak dalam penanganan tindak pidana perikanan.¹³ Atau dengan kata lain, kekaburan dari kompetensi relatif yang dimiliki oleh pengadilan perikanan tentunya akan berimplikasi pada kesimpangsiuran pengadilan mana yang berwenang untuk mengadili suatu tindak pidana perikanan. Oleh karena itu, dengan merujuk pada teori yang dikemukakan Roihan Rasyid memang diperlukan suatu kepastian hukum terkait pengkhususan kompetensi relatif pengadilan perikanan untuk mempertegas wilayah hukum yang menjadi kewenangan dari suatu pengadilan itu sendiri. Sehingga penyelesaian tindak pidana dalam bidang perikanan tidak mengalami kesimpangsiuran yang diakibatkan luasnya daerah hukum kewenangan pengadilan perikanan.

3.2. Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Perikanan di Daerah Yang Belum Memiliki Pengadilan Perikanan

Terdapat berbagai permasalahan dalam bidang perikanan yang perlu mendapat atensi bersama baik dari pemerintah, masyarakat, dan tak terkecuali bagi para pihak yang bergerak dalam bidang perikanan. Permasalahan tersebut diantaranya pencurian ikan, tindakan *illegal fishing*, serta kegiatan penangkapan ikan yang berlebih. Untuk mengantisipasi berbagai permasalahan serta perkembangan

¹³ Lestari, Maria Maya. "Penegakan Hukum Pidana Perikanan di Indonesia Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan". *Jurnal Ilmu Hukum* 3, No. 2 (2013): 273.

kebutuhan hukum di bidang perikanan. Sehingga memang dibutuhkan suatu pengawasan yang menjadi pilar utama dalam penegakan hukum dalam sektor perikanan.¹⁴ Dalam rangka menegakkan hukum perikanan tersebut, pengadilan perikanan memainkan peran yang sangat strategis terkhusus dalam mengadili suatu tindak pidana perikanan. Namun, terdapat beberapa hambatan bagi terlaksananya kewenangan yang dimiliki oleh pengadilan perikanan sebagaimana diamanatkan oleh UU Perikanan.

Salah satu yang menjadi faktor penghambat terlaksananya tugas dan kewenangan pengadilan perikanan yaitu masih belum terbentuknya pengadilan perikanan secara merata di setiap wilayah hukum pengadilan negeri.¹⁵ Pembentukan pengadilan perikanan pertama seperti disebutkan dalam Pasal 71 ayat (3) UU Perikanan yaitu "Pengadilan perikanan akan dibentuk di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Medan, Pontianak, Bitung, dan Tual". Selanjutnya pada tahun 2010, pengadilan perikanan dibentuk di wilayah Pengadilan Ranai dan Tanjung Pinang. Terakhir pada tahun 2014, pengadilan perikanan dibentuk di wilayah Pengadilan Negeri Sorong, Merauke, dan Ambon. Hingga saat ini pengadilan yang membidangi masalah perikanan hanya tersebar di beberapa provinsi meliputi, Sumatera Utara, Maluku, DKI Jakarta, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Maluku, Sulawesi Utara, Papua Barat dan Papua. Pembentukan bertahap pengadilan yang membidangi masalah perikanan tersebut dilakukan dengan menyesuaikan kebutuhannya. Dari hal tersebut, dapat ditafsirkan bahwa para pembuat regulasi mengharapkan pengadilan perikanan dapat dibentuk secara merata di setiap wilayah hukum pengadilan negeri. Dengan terbatasnya jumlah pengadilan perikanan serta luasnya daerah hukum yang menjadi kewenangannya, tentunya menimbulkan hambatan besar dalam mengadili tindak pidana perikanan berupa kekaburan kompetensi relatif yang dimiliki oleh pengadilan perikanan.

Kompetensi relatif (kewenangan nisbi) pengadilan perikanan awalnya ditentukan dalam Pasal 71 ayat (4) UU No. 31 Tahun 2004 yang menegaskan bahwa "Daerah hukum pengadilan perikanan sesuai dengan daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan". Akan tetapi daerah hukum tersebut diperluas sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan atas UU Perikanan yang menyatakan "Diperlukan perluasan yurisdiksi pengadilan perikanan sehingga mencakup seluruh wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia". Yurisdiksi pengadilan perikanan secara tegas tertuang dalam Pasal 71A UU Perikanan yang berbunyi "Pengadilan perikanan berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, baik yang dilakukan oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing". Berbanding terbalik dengan ketentuan tersebut, kompetensi relatif pengadilan perikanan berdasarkan Pasal 3 Keppres RI No. 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa daerah hukum wewenang pengadilan perikanan hanya meliputi wilayah pengadilan negeri setempat. Selain itu, Pasal 1 angka 1 Perma RI No. 1 Tahun 2007 tentang Pengadilan Perikanan juga menjelaskan bahwa "Kompetensi relatif adalah wewenang pengadilan perikanan sesuai dengan daerah hukum Pengadilan Negeri setempat".

¹⁴ Akbar, Muhammad Fatahillah. "Koherensi Pengaturan Illegal, Unreported, And Unregulated Fishing di Indonesia". *Jurnal Rechts Vinding* 8, No. 2 (2019): 258.

¹⁵ Sagita, Afrianto. "Optimalisasi Pengadilan Perikanan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan Di Perairan Indonesia". *Jurnal Hukum dan Peradilan* 6, No. 2 (2017): 228.

Keputusan presiden serta perma tersebut mengatur secara khusus yang menjadi daerah hukum kewenangan pengadilan perikanan, dengan tidak ada menyebutkan WPPNRI sebagai daerah hukum yang menjadi wewenang pengadilan perikanan sebagaimana yang diatur dalam UU Perikanan. Dengan ditetapkannya WPPNRI sebagai daerah hukum wewenang pengadilan perikanan di dalam UU Perikanan, tentunya menjadi permasalahan serius yang menimbulkan kekaburan serta menimbulkan ketidakpastian hukum dalam bidang perikanan. Mengingat luasnya daerah hukum kewenangan pengadilan perikanan serta terbatasnya jumlah pengadilan perikanan yang hanya baru terbentuk di beberapa pengadilan negeri, tentunya menjadi salah satu permasalahan yang menimbulkan kekaburan kompetensi relatif pengadilan perikanan. Dengan tidak diaturnya secara rinci mengenai kewenangan relatif pengadilan perikanan berimplikasi pada ketimpangan jumlah kasus di salah satu pengadilan perikanan tertentu.

Adanya kekaburan mengenai kompetensi relatif pengadilan perikanan ini tentunya sangat berimplikasi pada kesimpangsiuran penyelesaian tindak pidana perikanan di daerah yang belum memiliki pengadilan perikanan atau dengan kata lain di luar daerah hukum pengadilan negeri yang menjadi basis daerah hukum pengadilan perikanan. Penyelesaian perkara yang timbul di daerah yang belum terdapat pengadilan perikanan, umumnya diadili di pengadilan perikanan yang mempunyai daerah hukum yang mencakup daerah hukum pengadilan negeri terdekat dengan tempat kejadian perkara. Sehingga dari awal perjalanan pembentukan pengadilan perikanan, terdapat sebuah argumentasi kritis yang perlu mendapatkan atensi dari berbagai pihak yaitu terkait pengkhususan penetapan daerah hukum yang menjadi kompetensi relatif dari masing-masing pengadilan perikanan dalam rangka terciptanya kepastian hukum di bidang perikanan.

4. Kesimpulan

Bertalian dengan pembahasan sebagaimana dijabarkan di atas, kompetensi relatif (kewenangan nisbi) pengadilan perikanan diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Pertama, Pasal 71A UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang menegaskan daerah hukum pengadilan perikanan meliputi wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. Kedua, Pasal 3 Keppres RI No. 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Pengadilan Perikanan Pada Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan Negeri Sorong, dan Pengadilan Negeri Merauke yang menyebutkan daerah hukum yang menjadi wewenang pengadilan perikanan hanya meliputi daerah hukum dari pengadilan negeri setempat. Ketiga, Pasal 1 angka 1 Perma RI No. 1 Tahun 2007 tentang Pengadilan Perikanan yang menegaskan bahwa kompetensi relatif pengadilan perikanan sesuai dengan daerah hukum Pengadilan Negeri setempat. Kekaburan dari kompetensi relatif yang dimiliki oleh pengadilan perikanan tentunya akan berimplikasi pada kesimpangsiuran pengadilan mana yang berhak untuk mengadili suatu perkara. Berangkat dari perbedaan antar aturan tersebut, pengkhususan kompetensi relatif pengadilan perikanan memang diperlukan untuk mempertegas wilayah hukum dari suatu pengadilan serta menentukan perbedaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan dengan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya. Penyelesaian perkara tindak pidana perikanan yang terjadi di berbagai daerah yang belum memiliki pengadilan perikanan, umumnya diadili di pengadilan perikanan yang memiliki daerah hukum sesuai dengan pengadilan negeri terdekat

dengan tempat kejadian perkara. Hal tersebut sebagai implikasi dari luasnya daerah hukum kewenangan pengadilan perikanan yang meliputi Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) sebagaimana diatur dalam Pasal 71A UU No. 45 Tahun 2009.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Asshiddiqie, Jimly. *Pengadilan Khusus dalam Bunga Rampai Putih Hitam Pengadilan Khusus* (Jakarta, Komisi Yudisial RI, 2013).
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata* (Jakarta, Sinar Grafika, 2017).
- Neno, Victor Yaved. *Implikasi Pembatasan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara* (Jakarta, PT Citra Aditya Bakti, 2018).

Jurnal:

- Abdullah, Sayidin. "Prinsip Efisiensi Dalam Peradilan Tindak Pidana Perikanan". *Jurnal Ilmu Hukum* 8, No. 3 (2014).
- Akbar, Muhammad Fatahillah. "Koherensi Pengaturan Illegal, Unreported, And Unregulated Fishing di Indonesia". *Jurnal Rechts Vinding* 8, No. 2 (2019).
- Ali, Mansur Armin Bin. "Bentuk Dan Mekanisme Perlindungan Hukum Atas Sumber Daya Perikanan di Indonesia". *Jurnal Hermeneutika* 5, No. 1 (2021).
- Anom, Surya. "Yurisdiksi Kewenangan Relatif Pengadilan Perikanan dalam Memutus Perkara Perikanan di Indonesia". *Jurnal Ilmu Hukum* 3, No. 2 (2020).
- Franslia, Chyntia. "Efektivitas Pengadilan Perikanan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Bidang Perikanan". *Alsa Indonesia Law Journal* 2, No. 2 (2020).
- Ivan, Randang S. "Tinjauan Yuridis Tentang Peranan Identitas Domisili Dalam Menentukan Kompetensi Relatif Pengadilan". *Jurnal Lex Privatum* 4, No. 1 (2016).
- Khopiatuziadah. "Evaluasi Pengadilan Perikanan Dalam Penegakan Hukum di Bidang Perikanan Dalam Rangka Perubahan Kedua Undang-Undang Tentang Perikanan". *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, No. 1 (2017).
- Lestari, Maria Maya. "Penegakan Hukum Pidana Perikanan di Indonesia Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan". *Jurnal Ilmu Hukum* 3, No. 2 (2013).
- Sagita, Afrianto. "Optimalisasi Pengadilan Perikanan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan Di Perairan Indonesia". *Jurnal Hukum dan Peradilan* 6, No. 2 (2017).
- Sasvia, Hayyu. "Penegakan Hukum Perikanan di Wilayah Laut Indonesia". *Jurnal Lex Scientia* 3, No. 2 (2019).
- Siswanto, Ade Hari. "Peran Pengadilan Perikanan Dalam Illegal Fishing Oleh Kapal Asing Di Wilayah Kedaulatan Laut Indonesia". *Jurnal Forum Ilmiah* 16, No. 1 (2019).
- Tiaraputri, Adi dan Diana, Ledy. "Peran Serta Masyarakat Dalam Pengawasan Sumber Daya Kelautan di Kabupaten Bengkalis Dalam Perspektif Hukum Laut Nasional". *Riau Law Journal* 2, No. 1 (2018).

Peraturan Perundang-Undangan:

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Pengadilan Perikanan Pada Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan Negeri Sorong, dan Pengadilan Negeri Merauke.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengadilan Perikanan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.